



UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
NOMOR : 1619/UAP.RK/DI/TI/VII/2026

TENTANG
PENETAPAN MASA STUDI DAN BEBAN STUDI MAHASISWA
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan ketentuan mengenai masa studi dan beban belajar mahasiswa di Universitas Aisyah Pringsewu;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, efektif, dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, perlu ditetapkan batas masa studi dan beban belajar mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu tentang Penetapan Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu;
6. Peraturan Akademik Universitas Aisyah Pringsewu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN MASA STUDI DAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU.

Pertama : Menetapkan masa studi mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu sebagai berikut:

1. Program Diploma Tiga (D3) paling lama **12 (dua belas) semester.**
2. Program Sarjana Terapan (D4) paling lama **16 (enam belas) semester.**
3. Program Sarjana (S1) paling lama **16 (enam belas) semester.**
4. Program Profesi paling lama **sesuai masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.**
5. Program Magister (S2) paling lama **8 (delapan) semester.**

Kedua : Masa cuti akademik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Aisyah Pringsewu dan tidak diperhitungkan dalam masa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Beban belajar minimal yang harus ditempuh mahasiswa untuk memperoleh kelulusan adalah:

Program	Beban Studi Minimal
Diploma Tiga (D3)	108 SKS
Sarjana Terapan (D4)	144 SKS
Sarjana (S1)	144 SKS
Profesi	Sesuai kurikulum program studi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Magister (S2)	36 SKS*

Keterangan:

*atau sesuai kurikulum program studi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keempat : Kelulusan mahasiswa Program Diploma dan Program Profesi didasarkan pada keberhasilan menyelesaikan masa studi yang dipersyaratkan serta memperoleh predikat **Lulus/Kompeten** dalam **Uji Kompetensi (Ukom) Nasional**.
- Kelima : Setiap Program Studi wajib menyusun kurikulum, beban belajar, dan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Akademik Universitas Aisyah Pringsewu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, seluruh ketentuan mengenai masa studi dan beban belajar mahasiswa yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 07 Juli 2026

Universitas Aisyah Pringsewu

Rektor
UNIVERSITAS
AISYAH



Dr. Sutrisno, S.Kep., Ners., MAN